

ANALISIS FORMULA PEMBOBOTAN VARIABEL PENENTU ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BIREUEN

Sonny Muhammad Ikhsan Mangkuwinata

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Almuslim Bireuen

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pembobotan variabel penentu Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan analisis Hirarki proses (APP). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan memberikan kuesioner kepada responden (Perangkat Gampong serta masyarakat) dan data sekunder didapatkan dari Badan Permbudayaan Masyarakat Desa (BPMD) serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bireuen. Metode analisis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif serta alat analisis dalam penelitian ini ada dua yaitu, metode AHP dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.07/2015 perihal tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa. Hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa hasil perhitungan Alokasi Dana Desa sesuai Peraturan Menteri ada 2 desa yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan menggunakan Alokasi Dana Desa sesuai Peraturan Bupati dan 67 desa mengalami penambahan. Sedangkan apabila menggunakan *formula Pembobotan* Alokasi Dana Desa dengan metode AHP, tidak ada desa yang mengalami penurunan dan semua desa mengalami penambahan.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Formula Pembobotan

1. Pendahuluan

Desa sebagai pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan Alokasi Dana Desa (ADD). ADD yang diberikan ke desa merupakan hak desa. Sebelumnya, desa tidak memperoleh kejelasan anggaran untuk mengelola pembangunan,

pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa. Saat ini, melalui ADD desa berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan desa secara otonomi. ADD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Pasal 1, Peraturan Pemerintah Nomor 60/2014).

Saat ini, melalui ADD berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom. Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri dengan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa sebagai pedoman untuk Pemerintah Daerah dalam mendistribusikan dana desa untuk setiap desa melalui Peraturan Bupati yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 dan 22 Tahun 2017 mempedomani Peraturan Menteri tersebut untuk pendistribusian Alokasi Dana

Desa yang juga mendukung peningkatan kinerja pemerintah desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan sumber pendapatan desa terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima kabupaten kepada desa-desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan.

Kabupaten Bireuen adalah salah satu dari beberapa Kabupaten di Aceh yang responsif terhadap ketentuan tersebut. Hal ini tercermin dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bireuen Nomor 21 dan 22 Tahun 2017 pasal 1 tentang Ketentuan Umum telah dijelaskan bahwa Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 dan 22 Tahun 2017 menjelaskan bahwa dalam penentuan besaran dana ADG untuk masing-masing desa adalah hasil dari pengalokasian ADG dalam APBK setiap tahun anggaran paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus sedangkan ADD adalah penjumlahan retribusi, pajak serta pagu dana desa dan ADG yang disesuaikan oleh bobot masing-masing desa.

Bobot desa itu sendiri ditentukan berdasarkan jumlah penduduk sebanyak 40%, angka kemiskinan sebanyak 30%, luas wilayah sebanyak 10%, dan tingkat kesulitan geografis Gampong sebanyak 20% serta dengan mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap Keuchik dan Perangkat Gampong. Sementara dalam Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 247/PMK.07 Tahun 2015 tentang cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa bahwa pembobotan untuk masing-masing variabel diantaranya 25% untuk jumlah penduduk, 35% untuk angka kemiskinan, 10% untuk luas wilayah, dan 30% untuk tingkat kesulitan geografis. Sehingga terdapat tiga variabel yang memiliki bobot yang berbeda antara Peraturan Bupati dan Peraturan Menteri Keuangan yaitu jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis.

Keseluruhan ADD tahun 2017 mencapai Rp.540,997,741,980,- yang dibagi kepada 606 desa di 17 Kecamatan di Kabupaten Bireuen. Adapun rincian pembagian pada masing-masing Kecamatan dapat dilihat pada tabel 1. berikut ini:

Tabel 1. Alokasi Dana Desa PerKecamatan di Kabupaten Bireuen Tahun 2017

No	Desa	Jumlah ADD
1	Kecamatan Samalanga	40,431,511,000
2	Kecamatan Jeunieb	37,965,039,000
3	Kecamatan Peudada	46,240,217,000
4	Kecamatan Jeumpa	37,634,351,000
5	Kecamatan Peusangan	61,022,775,000
6	Kecamatan Makmur	24,008,015,000
7	Kecamatan Gandapura	35,257,879,000
8	Kecamatan Pandrah	16,794,541,000
9	Kecamatan Juli	32,355,345,000
10	Kecamatan Jangka	40,771,899,000
11	Kecamatan Simpang Mamplam	36,477,501,000
12	Kecamatan Peulimbang	19,381,665,000
13	Kecamatan Kota Juang	21,251,887,980
14	Kecamatan Kuala	17,879,842,000
15	Kecamatan Peusangan Siblah Krueng	18,664,084,000
16	Kecamatan Peusangan Selatan	18,699,919,000
17	Kecamatan Kutablang	36,161,271,000
Jumlah Total		540,997,741,980

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Kabupaten Bireuen, 2017

Dari tabel 1, diketahui bahwa ADD terendah adalah Kecamatan Pandrah dengan alokasi sebesar Rp 16,794,541,000,-, sedangkan Kecamatan yang memperoleh ADG tertinggi yaitu Kecamatan Peusangan sebesar Rp 61,022,775,000,-. Didasari pada ADD tersebut, Kecamatan Peusangan menjadi fokus utama peneliti dalam menganalisis kesesuaian ADD dikarenakan Kecamatan Peusangan merupakan penerima alokasi dana tertinggi yang telah dianggarkan dan didistribusikan kepada setiap desanya. Di samping itu, jumlah penduduk sebanyak 53.593 jiwa dan jumlah desa sebanyak 69 desa menjadi tolak ukur peneliti dalam menganalisis kesesuaian bobot

variabel yang telah ditetapkan oleh Perbup Bireuen Nomor 21 dan 22 Tahun 2017 dengan ADD yang telah diterima setiap desanya melalui pendekatan AHP

2. Kajian Teoritis

a. Alokasi Dana Desa

ADD pada dasarnya adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui kas desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa.

ADD merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan, yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa (Sidik, 2005). Pemberian ADD yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Santosa, 2008). Untuk memaksimalkan pengelolaan ADD yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa, maka ADD memiliki tujuan antara lain (Hanif Nurcholis, 2011):

1. Menaggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa;
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat;
8. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Sesuai dengan pasal 7 ayat 1 dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang perhitungan telah diatur besaran ADG yang diterima setiap Gampong pada tiap tahun anggaran terdiri atas :

- a. Alokasi dasar sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah ADG dibagi secara merata kepada setiap Gampong; dan

- b. Alokasi berdasarkan jumlah penduduk gampong, tingkat kemiskinan gampong, luas wilayah gampong dan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Gampong sebesar 10% (sepuluh persen) dari total jumlah ADG yang dibagi secara berkeadilan.

Perhitungan jumlah besaran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = (0,40 \cdot Z1) + (0,30 \cdot Z2) + (0,10 \cdot Z3) + (0,20 \cdot Z4)$$

Keterangan :

W = DG berdasarkan jumlah penduduk Gampong, tingkat kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis Gampong

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Gampong terhadap total penduduk Gampong

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Gampong terhadap total penduduk miskin Gampong

Z3 = rasio luas wilayah setiap Gampong terhadap total luas wilayah Gampong

Z4 = rasio IKG setiap Gampong terhadap total IKG Gampong.

b. Desa, Desentralisasi dan Otonomi Desa

Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

MaHFud dalam Simanjuntak (2013), desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerah mulai dari kebijakan, perencanaan sampai implementasi dan pembiayaan dalam rangka demokrasi. Sementara itu, otonomi adalah wewenang yang dimiliki daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan dan dalam rangka desentralisasi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) menjelaskan pengertian desentralisasi yang terdapat pada Pasal 1 angka 7 yang menyebutkan bahwa, "Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Desentralisasi desa dapat diartikan secara fungsional yaitu pendelegasian untuk menjalankan fungsi pelayanan publik dan secara teritorial merupakan kewenangan untuk

mengatur masyarakat dalam batas kewilayahan tertentu.

Otonomi berasal dari bahasa Yunani *autos* dan *nomos* yang berarti pemerintahannya sendiri. Dalam wacana administrasi publik, daerah otonom disebut lokal *self government* yang berbeda dengan istilah daerah saja yang disebut sebagai lokal *self government* (Nugroho, 2004:6). Sebuah daerah otonom memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pemahaman ini merupakan dasar adanya *self governing community* (Penjelasan unun PP No.76 tahun 2001). Konsekuensi desentralisasi dan otonomi desa adalah adanya pelimpahan fungsi dan kewenangan pemerintahan supra desa ke desa. Secara umum fungsi dan kewenangan tersebut adalah menjalankan roda pemerintahan di desa dalam rangka memberikan pelayanan publik.

c. Formula Penentuan Pembobotan

Menurut Adli (2006), dari tinjauan teoritik diketahui bahwa adanya model/formula *Pembobotan* untuk memenuhi kebutuhan anggaran pemerintah daerah. *Formula Pembobotan* tersebut adalah formula yang didasarkan pada pemenuhan kebutuhan fiskal daerah. Dana yang dialokasikan oleh Pusat ke Daerah didasarkan atas kebutuhan masing-masing daerah, yang dihitung dengan menggunakan berbagai variabel, seperti jumlah penduduk, pendapatan per kapita, luas wilayah, jumlah penduduk miskin, dan sebagainya. *Formula pembobotannya* adalah :

1. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2017
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.07/2015
3. *Analytical Hierarchy Process* (AHP)

Ketiga *formula Pembobotan* tersebut akan menjadi tolak ukur dalam menganalisis dana desa, sehingga akan didapatkan formula yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Metodologi

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Arikunto (2010:165), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif, dimana dalam memperoleh dan menafsirkan data dilakukan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bireuen yang berfokus di Kecamatan Peusangan, sedangkan objek dalam

penelitian ini adalah total Alokasi Dana Desa/Gampong di Kecamatan Peusangan.

4. Hasil dan Pembahasan

Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 dan 22 Tahun 2017 menjelaskan bahwa dalam penentuan besaran dana ADG untuk masing-masing desa adalah hasil dari pengalokasian ADG dalam APBK setiap tahun anggaran paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan untuk dana desa yang diterima Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus, sedangkan Alokasi Dana Desa adalah penjumlahan retribusi, pajak serta pagu dana desa dan ADG yang disesuaikan oleh bobot masing-masing desa.

Bobot desa itu sendiri ditentukan berdasarkan jumlah penduduk sebanyak 40%, angka kemiskinan sebanyak 30%, luas wilayah sebanyak 10%, dan tingkat kesulitan geografis Gampong sebanyak 20% serta dengan mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap Keuchik dan Perangkat Gampong. Sementara dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07 Tahun 2015 tentang cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa bahwa pembobotan untuk masing-masing variabel diantaranya 25% untuk jumlah penduduk, 35% untuk angka kemiskinan, 10% untuk luas wilayah, dan 30% untuk tingkat kesulitan geografis.

a. Metode Analisis Hierarchy Process

Pembagian kuesioner dilakukan secara terpisah kepada dua kelompok responden di 69 desa yang ada di Kecamatan Peusangan yaitu perangkat Gampong sebanyak 207 orang, sedangkan masyarakat 138 orang. Setelah dilakukan analisis terhadap data dengan metode AHP didapatkan hasil seperti tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 2. Matriks Perbandingan Berpasangan Hasil Survei

	JP	JPM	LW	IKG
Jumlah Penduduk	1	1	6	1
Jumlah Penduduk Miskin	1	1	15	6
Luas Wilayah	1/6	1/15	1	1
Indeks Kesulitan Geografis	1	1/6	1	1
	3,16	2,22	23	9

Keterangan : JP (Jumlah Penduduk); JPM (Jumlah Penduduk Miskin); LW (Luas Wilayah) dan IKG (Indeks Kesulitan Geografis)

Jumlah pertanyaan perbandingan berpasangan adalah $n(n-1)/2$ karena saling berbalikan dan diagonalnya selalu bernilai satu. Kepentingan relatif tiap faktor dari setiap baris

matrik dapat dinyatakan sebagai bobot relatif yang dinormalkan (*normalized relative weight*). Bobot relatif yang dinormalkan ini merupakan suatu bobot nilai relatif untuk masing-masing faktor pada setiap kolom, dengan membandingkan masing-masing nilai skala dengan jumlah kolomnya.

Eigenvektor utama yang dinormalkan (*normalized principal eigenvector*) adalah identik dengan menormalkan kolom-kolom dalam matrik perbandingan berpasangan. Ia merupakan bobot nilai rata-rata secara keseluruhan yang diperoleh dari rata-rata bobot relatif yang dinormalkan masing-masing faktor pada setiap barisnya dengan cara membagi faktor tiap kolom dengan jumlah keseluruhan faktor tiap kolom (Saaty, 2008). Eigenvektor utama yang tertera pada kolom terakhir tabel 3. didapat dengan merata bobot relatif yang dinormalkan pada setiap baris dengan jumlah faktornya.

Tabel 3. Bobot Relatif dan Eigenvektor Utama

	JP	JPM	LW	IKG	EU
Jumlah Penduduk	0,31	0,45	0,26	0,11	0,28
Jumlah Penduduk Miskin	0,31	0,45	0,65	0,66	0,51
Luas Wilayah	0,05	0,02	0,04	0,11	0,05
Indeks Kesulitan Geografis	0,31	0,07	0,04	0,11	0,13
	0,98	0,99	0,99	0,99	0,97

Keterangan : JP (Jumlah Penduduk); JPM (Jumlah Penduduk Miskin); LW (Luas Wilayah), IKG (Indeks Kesulitan Geografis) dan EU (Eigenvektor Utama)

$\alpha_{maks} = 4$, $CI = 0,089$, $RI = 0,9$, $CR = 0,098 < 0,1$ OK

Eigenvektor utama merupakan bobot rasio dari masing-masing faktor. Dari tabel 3. responden menilai bahwa variabel jumlah penduduk miskin merupakan variabel utama. Menyusul variabel jumlah penduduk, indeks kesulitan geografis dan yang terakhir variabel luas wilayah. Bagi responden, variabel jumlah penduduk miskin $5,1/2,8 = 1,82$ kali lebih penting dari variabel jumlah penduduk, variabel jumlah penduduk $2,8/1,3 = 2,15$ kali lebih penting dari variabel indeks kesulitan geografis, variabel indeks kesulitan geografis $1,3/0,5 = 2,6$ kali lebih penting dari luas wilayah.

b. Konsistensi AHP

Permasalahan didalam pengukuran pendapat manusia, konsistensi tidak dapat dipaksakan. Jika $A > B$ (misalnya $2 > 1$) dan $C > B$ (misalnya $3 > 1$), tidak dapat dipaksakan bahwa $C > A$ dengan angka $6 > 1$ meskipun hal itu konsisten. Pengumpulan pendapat antara satu faktor dengan yang lain adalah bebas satu sama

lain, dan hal ini dapat mengarah pada ketidakkonsistensi jawaban yang diberikan responden. Namun, terlalu banyak ketidakkonsistensi juga tidak diinginkan. Pengulangan wawancara pada sejumlah responden yang sama kadang diperlukan apabila derajat tidak konsistensinya besar.

Saaty (2008) telah membuktikan bahwa indek konsistensi dari matrik berordo n dapat diperoleh dengan rumus :

$$CI = \frac{\alpha_{maks} - n}{n - 1}$$

Dimana :

α_{maks} = eigenvalue maksimum dari matriks berordo n

n = ukuran matriks

Nilai eigen terbesar didapat dengan menjumlahkan hasil perkalian jumlah kolom dengan eigenvektor utama.

$$\alpha_{maks} = (0,28 \times 3,16) + (0,51 \times 2,22) + (0,05 \times 23) + (0,13 \times 9) = 4,267$$

Karena matrik berordo 4 (yakni terdiri dari 4 faktor), nilai indek konsistensi yang diperoleh yaitu:

$$CI = \frac{4,267 - 4}{4 - 1} = 0,089$$

Batas ketidakkonsistensi yang ditetapkan Saaty, diukur dengan menggunakan Rasio konsistensi (CR), yakni perbandingan indek konsistensi dengan nilai indeks random (RI) yang ditabelkan. Nilai ini tergantung dengan ordo matrik n.

Tabel 4. Nilai Indeks Random

UM	IR	UM	IR	UM	IR
1,2	0.00	7	1.32	12	1.48
3	0.58	8	1.41	13	1.56
4	0.90	9	1.45	14	1.57
5	1.12	10	1.49	15	1.59
6	1.24	11	1,51	-	-

Keterangan: UM (Ukuran Matrik) dan IR (Indek Random)

$$CR = 0,089/0,9 = 0,098$$

Bila matrik bernilai CR lebih kecil dari 10%, ketidakkonsistenan pendapat masih dianggap dapat diterima. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode AHP, maka variabel prioritas beserta bobot formula

alternative Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Variabel dan Bobot Hasil AHP

Variabel	Bobot	Persentase
Jumlah Penduduk Miskin	0,51	51 %
Jumlah Penduduk	0,28	28 %
Indeks Kesulitan Geografis	0,13	13%
Luas Wilayah	0,05	5 %
Jumlah total bobot seluruh variabel	0,97	97%

Mengacu pada tabel di atas, bobot tertinggi yaitu jumlah penduduk miskin sebesar 0,51 (51%), jumlah penduduk sebesar 0,28 (28%), indeks kesulitan geografis sebesar 0,13 (13%), dan luas wilayah sebesar 0,05 (5%).

Analisis Formula Pembobotan Variabel Penentu Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bireuen

Formula *alternative* yang digunakan ada dua yaitu alternatif 1 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07 tahun 2015, sedangkan untuk alternatif 2 dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process*. Berdasarkan formula yang ada pada Peraturan Menteri serta formula AHP, yaitu :

Formula Permen :
 $\{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\}$

Formula AHP
: $\{(0,28 * Z1) + (0,51 * Z2) + (0,05 * Z3) + (0,13 * Z4)\}$

Maka besaran ADD yang diterima oleh masing-masing desa jika ditinjau dari desa yang mendapat dana terbesar dan terkecil dengan membandingkan antara dana yang telah dianggarkan oleh Perbup, Permen dan AHP bisa dilihat pada tabel 6. berikut ini:

Tabel 6. Desa Penerima Dana Terbesar Dan Terkecil

No	Dana	ADD Perbup	ADD Permen	ADD AHP
1	Ter besar	Rp.953.541.000,- (Keude Matang Glp II)	Rp.959.516.125,- (Keude Matang Glp II)	Rp.957.467.684,- (Keude Matang Glp II)
2	Ter kecil	Rp.864.428.000,- (Puloe Ue Baro)	Rp.866.680.328,- (Puloe Ue Baro)	Rp.867.614.125,- (Puloe Ue Baro)
3	Selisih	Rp.89.113.000,-	Rp.92.835.797,-	Rp.89.853.559,-

Berdasarkan tabel 6 di atas untuk ADD Perbup perbedaan antara penerima dana ADD terbesar dan dana terkecil yaitu dengan selisih Rp89.113.000,-. Untuk formula ADD Permen dan

ADD AHP desa Keude Matang Glp II tetap menjadi penerima dana terbesar hal ini dikarenakan desa Keude Matang Glp II memiliki jumlah pajak dan retribusi terbanyak yaitu sebanyak Rp14.390.000,- dan Rp56.496.000,- walaupun jumlah penduduk serta jumlah penduduk miskinnya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan desa lain. Sementara desa Puloe Ue Baro mendapat bagian dana sedikit karena jumlah penduduk paling sedikit yaitu sebanyak 214 jiwa disamping juga retribusi Rp1.355.000,- serta pajaknya yang juga sedikit Rp2.560.000,- serta jumlah penduduk miskin yang tergolong sedikit yaitu 30 orang.

Adanya ketidaksamaan dari hasil perhitungan ketiga formula di atas karena untuk ADD Peraturan Bupati Bireuen dan ADD Permen, penentuan variabel pembobotan desa belum melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), untuk ADD alternatif AHP variabel pembobotan desa dengan metode AHP, Satuan Kerja Perangkat Daerah ikut menentukan faktor-faktor utama dalam pembobotan desa.

Berkaitan dengan selisih besaran dana yang diterima, maka telah terjadi kenaikan dan penurunan jumlah dana yang diterima oleh masing-masing desa setelah adanya formula ADD alternatif Permen dan formula alternatif AHP, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7. Selisih Penerimaan Dana Setelah Adanya Formula ADD Permen dan AHP

Penerimaan ADD	ADD Permen	ADD AHP
Penambahan Dana	67 desa	69 desa
Penurunan Dana	2 desa	0
Jumlah Desa	69 desa	69 desa

Berdasarkan tabel 7 di atas, selisih penerimaan dana yang menggunakan formula alternatif ADD Permen ada 2 desa yang penerimaan alokasi dana desa mengalami penurunan jika dibandingkan dengan menggunakan ADD Perbup dan 67 desa mengalami peningkatan, sedangkan apabila menggunakan formula ADD AHP tidak ada desa yang mengalami penurunan. Peningkatan dan penurunan yang terjadi pada masing-masing formula alternatif dipengaruhi oleh perbedaan bobot faktor yang mempengaruhi Alokasi Dana Desa diantaranya jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah serta indeks kesulitan geografis.

Maka didasari pada *formula alternative* yang menjadi fokus peneliti dapat diketahui adanya perbedaan bobot yang signifikan antara dua alternatif jika dibandingkan dengan bobot

yang ada pada Perbup. Di sisi lain, desa yang mendapatkan alokasi dana desa tertinggi yaitu Keude Matang Glp II, sedangkan Puloe Ue Baro merupakan desa yang mendapatkan bantuan dana terkecil. Penggunaan *formula alternative* Permen juga mempunyai selisih penerimaan dana jika dibandingkan dengan pagu alokasi dana desa sesuai Perbup, didapatkan adanya dua desa yang mengalami penurunan penerimaan bantuan dana yaitu desa Meunasah Timu dan Meunasah Dayah.

5. Kesimpulan

1. Perbedaan mendasar yang membedakan *formula Pembobotan* antara Perbup, Permen dan metode AHP yaitu terletak pada penggunaan formula untuk menghitung ADD. Dimana bobot yang diterapkan masing-masing *formula* berbeda sehingga hasil alokasi yang akan didapatkan juga akan berbeda.
2. Faktor utama yang mempengaruhi pembobotan ADD dengan menggunakan metode AHP yaitu jumlah penduduk miskin (0,51%), jumlah penduduk (0,28%), indeks kesulitan geografis (0,13) dan luas wilayah (0,05%).
3. Dalam ADD Perbup perbedaan antara penerima dana ADD terbesar dan dana terkecil yaitu dengan selisih Rp89.113.000,-. Untuk formula ADD Permen dan ADD AHP desa Keude Matang Geulumpang Dua tetap menjadi penerima dana terbesar hal ini dikarenakan desa Keude Matang Geulumpang dua memiliki jumlah pajak dan retribusi terbanyak yaitu sebanyak Rp14.390.000,- dan Rp56.496.000,- walaupun jumlah penduduk serta jumlah penduduk miskinnya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan desa lain. Sementara desa Puloe Ue Baro mendapat bagian dana sedikit karena jumlah penduduk paling sedikit yaitu sebanyak 214 jiwa disamping juga retribusi Rp1.355.000,- serta pajaknya yang juga sedikit Rp2.560.000,- serta jumlah penduduk miskin yang tergolong sedikit yaitu 30 orang.
4. Hasil perhitungan alternatif ADD Permen ada 2 desa yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan menggunakan ADD Perbup dan 67 desa mengalami penambahan, sedangkan apabila menggunakan formula ADD AHP tidak ada desa yang mengalami penurunan.

Daftar Pustaka

Adli. (2006). *Model dan Formulasi Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN) Untuk Mengatasi*

Ketimpangan Fiskal Nagari (Studi Kasus di Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat). Dalam edisi Jurnal No.55a/DIKTI/Kep/2006

Badan Pusat Statistik (2017). *Data Jumlah Alokasi Dana Desa (Gampong)*. Kabupaten Bireuen

_____. 2017. *Kecamatan Peusangan dalam Angka 2017*. Katalog PPS : 1102001.1110080

Mahi, B. Raksaka dan Adriansyah. (2002). *Sejarah Transfer Keuangan Pusat ke Daerah*. Dalam Sidik, Mahfud (ed) : *Dana Alokasi Umum, Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Kompas. Jakarta, 1-22

Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa*. Jakarta

Nugroho, Riant. (2000). *Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi; Kajian dan Kritik Atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*. Jakarta : Elex Media Komputindo

Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2005 *Tentang Desa*. Jakarta

Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2017 *Pasal 1 tentang Ketentuan Umum terkait Alokasi Dana Desa*. Kabupaten Bireuen

Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta

_____. 2014. *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta

Saaty, Thomas L. 2008. *Decision Making With The Analytic Hierarchy Process*. Dalam seri jurnal Universitas Sumatera Utara

Simajuntak, Djoko Hidayanto. 2002. *Dana Alokasi Umum di Masa Depan*. Dalam Sidik, Mahfud (ed). *Dana Alokasi Umum, Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Kompas, 151-176

